

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 059 TAHUN 2015

TENTANG

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAYANAN JAMINAN KESEHATAN DINAS KESEHATAN PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat Kalimantan Selatan sehat, mandiri dan berkeadilan, maka perlu didukung dengan pembangunan di bidang kesehatan yang menjamin peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 - b. bahwa pembangunan di bidang kesehatan sebagaimana huruf a telah diatur dalam suatu Sistem Jaminan Kesehatan Provinsi yang terpadu dan berlaku di Provinsi Kalimantan Selatan yang dibentuk dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 055 Tahun 2009 Tentang Jaminan Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan kembali Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4458);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/Menkes/PER/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang

Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan,

16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 5);
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 6);
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Sistem Kesehatan Provinsi (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4);
20. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesehatan di Kalimantan Selatan;
21. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 055 Tahun 2009 tentang Jaminan Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN JAMINAN KESEHATAN DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
3. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan.
5. Rumah Sakit yang selanjutnya disingkat RS merupakan Rumah Sakit Regional/Rumah Sakit Provinsi (RSUD Ulin Banjarmasin, RSUD dr. H. Moch. Ansari Saleh Banjarmasin, RS Jiwa Daerah Sambang Lihum), dan Rumah Sakit Rujukan Tingkat Nasional (RSUD dr. Soetomo Surabaya).
6. Biro Keuangan adalah Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan.
8. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang Promosi dan SDK Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan.

9. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi Jaminan Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan.
10. Bendahara Pengeluaran adalah Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan.
11. Pembantu Bendahara Pengeluaran adalah petugas yang melakukan administrasi keuangan program pelayanan JKP-Kalsel.
12. Tim Pengelola adalah yang melaksanakan pengelolaan JKP Kalsel meliputi kegiatan-kegiatan manajemen kepesertaan, pelayanan, keuangan, perencanaan dan SDM, informasi, regulasi dan organisasi serta telaah verifikasi.
13. Arsiparis adalah petugas pelaksana yang melakukan administrasi surat menyurat pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan.
14. Petugas verifikasi adalah tenaga pelaksana verifikasi yang melakukan penilaian kelengkapan administrasi kepesertaan untuk mendapatkan jaminan dan penilaian administrasi klaim yang diajukan oleh Rumah sakit dengan mengacu kepada standar penilaian klaim, dengan sasaran administrasi ditujukan kepada administrasi kepesertaan, administrasi pelayanan, dan administrasi keuangan.
15. Pemohon adalah peserta Program JKP-Kalsel dari masyarakat miskin dan tidak mampu yang termasuk dalam *data base* program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) berdasarkan Surat Keputusan (SK) yang ditandatangani oleh Bupati/Walikota/Sekretaris Daerah dan atau Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota atau peserta yang direkomendasikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
16. Jaminan Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan disingkat JKP-Kalsel/Jamkesprov Kalsel adalah suatu program bantuan dari Pemerintah Provinsi bersama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan untuk mendapatkan bantuan pelayanan kesehatan rujukan ke Rumah Sakit Regional/Provinsi/Nasional bagi masyarakat Kalimantan Selatan khususnya masyarakat miskin dan tidak mampu, yang mengarah pada perwujudan tingkat derajat kesehatan yang baik, serta pelayanan kesehatan yang memadai, dengan memberlakukan penjaminan sharing antara Provinsi dan Kabupaten/Kota khususnya pada masyarakat miskin dan tidak mampu yang tidak termasuk dalam *quota* Penerima Bantuan Iuran (PBI). Pelayanan kesehatan yang diberikan menggunakan pendekatan penyelenggaraan dengan prinsip-prinsip *managed*.

BAB II
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
BAGIAN KESATU
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN REKOMENDASI JAMINAN
KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
Pasal 2

1. Pemohon menyerahkan berkas permohonan pelayanan JKP-Kalsel.
2. Persyaratan dan kelengkapan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Surat rekomendasi;
 - b. Surat keterangan Rawat Inap dari RS;
 - c. Surat rujukan;
 - d. Kartu Keluarga;
 - e. KTP/KTP Sementara dari Dukcapil Kecamatan;
 - f. SKTM bagi pasien narkoba dan atau surat keterangan dari instansi tertentu bagi pasien tanpa identitas.

Pasal 3

1. Petugas verifikasi menerima berkas permohonan pelayanan JKP-Kalsel kemudian melakukan verifikasi berkas dan penentuan pelayanan kesehatan rawat jalan atau rawat inap.
2. Apabila berkas yang diterima tidak lengkap, berkas akan dikembalikan kepada pemohon.
3. Apabila berkas lengkap, petugas verifikasi membubuhkan paraf pernyataan persetujuan pada lembar rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

Pasal 4

1. Tim Pengelola menerima berkas permohonan rekomendasi yang telah diverifikasi.
2. Tim Pengelola menelaah berkas dan menandatangani lembar rekomendasi.

Pasal 5

Petugas verifikasi mendokumentasikan berkas pelayanan JKP-Kalsel dan menyerahkan rekomendasi kepada pemohon.

Pasal 6

Pemohon menerima rekomendasi JKP-Kalsel.

BAGIAN II

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN RUJUKAN TINGKAT NASIONAL JAMINAN KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Pasal 7

1. Pemohon menyerahkan berkas permohonan pelayanan JKP-Kalsel.
2. Persyaratan dan kelengkapan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Rujukan dari RSUD Ulin;
 - b. Hasil Pemeriksaan Medis;
 - c. Berkas Rekomendasi JKP-Kalsel.

Pasal 8

1. Petugas verifikasi menerima berkas permohonan pelayanan rujukan tingkat nasional JKP-Kalsel kemudian melakukan verifikasi berkas.
2. Apabila berkas yang diterima tidak lengkap, berkas akan dikembalikan kepada pemohon.
3. Apabila berkas lengkap, petugas verifikasi meneruskan berkas permohonan yang sudah diverifikasi kepada Kasi Jaminan Kesehatan Masyarakat.

Pasal 9

Kepala Seksi Jaminan Kesehatan Masyarakat membuat surat pengantar rujukan tingkat nasional pelayanan JKP – Kalsel.

Pasal 10

Kepala Bidang Promosi dan Sumber Daya Kesehatan memberikan paraf pada surat pengantar rujukan tingkat nasional pelayanan JKP-Kalsel.

Pasal 11

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan menandatangani surat pengantar rujukan tingkat nasional pelayanan JKP-Kalsel.

Pasal 12

Petugas verifikasi mendokumentasikan dan menyerahkan surat pengantar rujukan tingkat nasional pelayanan JKP-Kalsel kepada pemohon.

Pasal 13

Pemohon menerima surat pengantar rujukan tingkat nasional pelayanan JKP-Kalsel.

BAGIAN III STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN KLAIM ANGGARAN JKP- KALSEL

Pasal 14

1. Rumah Sakit menyerahkan berkas klaim pelayanan JKP-Kalsel.
2. Persyaratan dan kelengkapan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Berita acara klaim
 - b. Rekap Rawat Jalan Tingkat Lanjut dan Rawat Inap Tingkat lanjut
 - c. Kuitansi
 - d. Surat Pernyataan dari Direktur rumah sakit
 - e. Rekening koran
 - f. NPWP

Pasal 15

1. Petugas verifikasi menerima berkas klaim pelayanan JKP-Kalsel dari rumah sakit rujukan provinsi dan atau rujukan tingkat nasional kemudian melakukan verifikasi berkas.
2. Apabila berkas yang diterima tidak lengkap, berkas akan dikembalikan kepada Rumah Sakit.
3. Apabila berkas lengkap, petugas verifikasi meneruskan berkas klaim yang sudah diverifikasi kepada Kasi Jaminan Kesehatan Masyarakat.

Pasal 16

Kepala Seksi Jaminan Kesehatan Masyarakat membuat surat pemberitahuan klaim yang ditujukan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk pembayaran sharing 40%.

Pasal 17

Kepala Bidang Promosi dan Sumber Daya Kesehatan membubuhkan paraf pada surat pemberitahuan klaim rumah sakit.

Pasal 18

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan menandatangani surat pemberitahuan klaim rumah sakit.

Pasal 19

Arsiparis mendokumentasikan surat pemberitahuan klaim yang sudah ditandatangani oleh Kepala Dinas.

Pasal 20

1. Petugas verifikasi mengirimkan surat pemberitahuan klaim rumah sakit ke Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
2. Petugas Verifikasi menyerahkan berkas klaim rumah sakit ke Pembantu Bendahara Pengeluaran.

Pasal 21

Pembantu Bendahara Pengeluaran membuat checklist LS dan menyerahkannya ke Bendahara Pengeluaran.

Pasal 22

Bendahara Pengeluaran membuat SPP LS dan SPM.

Pasal 23

Kepala Bidang Promosi dan SDK selaku Kuasa Pengguna Anggaran melakukan penandatanganan SPM dan kelengkapannya.

Pasal 24

Bendahara Pengeluaran mengusulkan SPM ke Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Pasal 25

1. Biro Keuangan melakukan verifikasi SPP dan SPM
2. Apabila SPP dan SPM tidak lengkap akan dikembalikan pada Satuan Kerja.
3. Apabila SPP dan SPM lengkap, Biro Keuangan menerbitkan SP2D dan mengirimkan anggaran klaim ke rekening rumah sakit.

Pasal 26

1. Bendahara Pengeluaran mengambil SP2D di Biro Keuangan Setda Provinsi Kalsel.
2. Bendahara Pengeluaran mengagendakan dan mengarsipkan SP2D.
3. Pembantu Bendahara Pengeluaran menginformasikan terbitnya SP2D untuk dilakukan pengecekan rekening di rumah sakit.

Pasal 27

Format Standar Operasional Prosedur Pelayanan JKP-Kalsel sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini

BAB III
TATA KERJA
Pasal 28

1. Setiap pejabat dan pelaksana (teknis dan non teknis) Standar Operasional Prosedur Pelayanan Jaminan Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan (JKP-Kalsel), wajib menguasai, memahami, dan melaksanakan sistem dan ketentuan yang berlaku dalam pelayanan JKP-Kalsel.
2. Setiap pejabat yang terlibat di dalam pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Pelayanan JKP-Kalsel di lingkungan Dinas Kesehatan, wajib membangun komitmen tinggi untuk mendukung pelaksanaannya.
3. Setiap pejabat yang terlibat di dalam pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Pelayanan JKP-Kalsel di lingkungan Dinas Kesehatan, wajib mengembangkan koordinasi dan kerjasama maksimal dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik.
4. Setiap pejabat yang terlibat di dalam pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Pelayanan JKP-Kalsel di lingkungan Dinas Kesehatan, wajib memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pelaksanaan tugas.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 29

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 24 Juli 2015

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

ttd

H. RUDY ARIFFIN

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 24 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,

ttd

MUHAMMAD ARSYADI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2015 NOMOR 59